



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 019/KU.01.00/BT-08/06/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran (BP) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
 19. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0374/HK.01.00/K1/07/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 Tanggal 3 Juni 2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

21. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu *Adhoc*;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran (BP) pada satuan kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok yaitu:
- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. Menyetorkan pemotongan /pemungutan penerimaan ke kas negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
 - g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku BUN;
- Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi :
- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan PPK;
 - b. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :
 - 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 - 2. Nilai tagihan yang harus dibayar;
 - 3. Jadwal waktu pembayaran; dan

4. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak;
- d. Pemeriksaan dan pengujian ketetapan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 Juni 2022

**KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN,**



RAHMAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 19720630 199203 2 009

Tembusan kepada Yth :

1. Sekjen Bawaslu RI;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten;
3. Kepala KPPN Tangerang;

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Tangerang Selatan
Nomor : 019/KU.01.00/BT-08/06/2022
Tanggal : 24 Juni 2022

BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3
1.	DWI NURHAYATI FITRIYANI NIP. 19900519 201902 2 001	BENDAHARA PENGELUARAN

KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN,


RAHMAWATI, S.E., M.Si.
NIP. 19720630 199203 2 009